

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KLHK



Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410 085283760517

ptsp.menlhk.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia /

SEKRETARIAT JENDERAL KLHK / PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KLHK

Rekomendasi Impor Limbah Non B3

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Lembar pernyataan keabsahan dokumen
3. Dokumen Lingkungan (yang sudah disahkan)
4. Foto copy Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dari instansi berwenang
5. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)
8. Foto copy Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)
9. Izin Tempat penyimpanan sementara limbah B3
10. Fasilitas pengendali pencemaran
11. Surat Pernyataan tidak adanya perubahan kapasitas produksi
12. Surat Rekomendasi yang sudah diberikan oleh KLH
13. Surat Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 dari Kementerian Perdagangan
14. Data realisasi impor limbah non B3 selama 1 Tahun
15. Laporan pemantauan kualitas lingkungan
16. Copy manifest limbah B3
17. Laporan Surveyor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KLHK



Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410 085283760517

ptsp.menlhk.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia /
SEKRETARIAT JENDERAL KLHK / PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KLHK

Image not found or type unknown



1. melakukan pendaftaran akun di ptsp.menlhk.go.id
2. mengupload persyaratan permohonan melalui akun aktif
3. permohonan yang sudah diajukan akan diverifikasi secara online oleh petugas PTSP dan petugas teknis
4. pemohon mendatangi kantor PTSP untuk melakukan validasi keabsahan berkas setelah hasil verifikasi secara online disetujui baik oleh petugas PTSP maupun petugas teknis
5. Berkas yang telah divalidasi oleh petugas PTSP diterima dan diserahkan ke Unit teknis untuk diproses lebih lanjut
6. Produk layanan diambil pemohon ke kantor PTSP apabila status permohonan telah selesai

Waktu Penyelesaian

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KLHK



Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410 085283760517

ptsp.menlhk.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia /

SEKRETARIAT JENDERAL KLHK / PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KLHK

45 Hari kerja

sejak administrasi dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Impor Limbah Non B3

Pengaduan Layanan

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KLHK



Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410 085283760517

ptsp.menlhk.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia /

SEKRETARIAT JENDERAL KLHK / PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KLHK

Pengaduan merupakan modul untuk pengaduan masyarakat mengenai hal-hal yang terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Pengaduan dapat dilakukan melalui website atau SMS.

Apabila anda mengetahui, merasakan dan menduga adanya masalah lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain: pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan di lokasi dan daerah anda, dapat menginformasikan kepada kami dengan mengisi:

FORMULIR PENGADUAN

Atau jika anda sudah pernah mengisi formulir pengaduan, anda dapat melihat status pengaduan anda dengan memasukkan nomor pengaduan yang pernah anda dapatkan saat mengirimkan pengaduan.

Kami akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk Pengaduan Masalah Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dapat melalui:

Nomor SMS Pengaduan : 0811 932 932

Langkah Pengaduan :

- Mengetik SMS dengan isi rangkuman yang berkaitan dengan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mencantumkan **Nama identitas pengadu**.
- Setelah di kirimkan sms, maka akan ada balasan jika SMS telah diterima oleh si-pengadu.
- Setelah di Filter oleh tim Pengaduan akan ada 1 sms lagi yang berisikan No. Pengaduan

Selain itu, pengaduan dapat disampaikan juga melalui [LAPOR!](#)